



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI

Jalan Dr. Ratulangi No. 81 Telepon : (0411) 872120, 873482, 872836 Faximile : (0411) 870454
Makassar 90134 E-Mail : rumahsakitalabuangbaji@yahoo.co.id

SURAT PERJANJIAN

Untuk melaksanakan

Paket Pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan Ruang Operasi (DAK)
Nomor: 516/RSUDLB/E-Katalog/DAK/VI/2021

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya selanjutnya disebut "**Kontrak**" dibuat dan ditandatangani di Makassar pada hari Selasa tanggal Delapan Bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh satu antara drg. Abd Haris Nawawi, M.Kes, selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama RSUD Labuang Baji, yang berkedudukan di Makassar berdasarkan Surat Keputusan Gubernur, selanjutnya disebut "**PPK**" dan, Hendra Budidharma, Direktur Utama, PT. Indomedik Niaga Perkasa Penerima Kuasa yang bertindak untuk dan atas nama PT. Indomedik Niaga Perkasa, yang berkedudukan Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Blok N. No 29 Jln. Lejen Suprpto, Kel. Sumur Batu, Kec. Kemayoran Jakarta Pusat, berdasarkan Akta No. 13 tanggal 05 April 2021 selanjutnya disebut "**Penyedia**".

MENGINGAT BAHWA:

- (a) telah ditandatanganinya perjanjian kontrak Katalog Alkes No 792 tahun 2018 untuk pengadaan pemerintah antara Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dengan PT. Indomedik Niaga Perkasa
Selanjutnya, masing-masing Perusahaan Penyedia Barang sebagaimana tersebut menunjuk PT. Indomedik Niaga Perkasa sebagai distributor untuk menyediakan/menyalurkan Alkes untuk kebutuhan RSUD Labuang Baji Makassar sehingga bertindak sebagai Penyedia.
- (b) PPK telah meminta Penyedia untuk menyediakan Barang sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut "**Pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan Ruang Operasi (DAK) E-Catalogue RSUD Labuang Baji Makassar**") dengan menggunakan sistem E-Catalogue, dan proses pembelannya menggunakan Sistem E-Purchasing;
- (c) Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp. 2.686.500.000 (Dua milyar enam ratus delapan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);

2. Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
3. Dokumen-dokumen berikut, selanjutnya disebut "Dokumen Kontrak" merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b. pokok perjanjian;
 - c. surat penawaran berikut daftar kuantitas dan harga (apabila ada);
 - d. syarat-syarat khusus Kontrak;
 - e. syarat-syarat umum Kontrak;
 - f. spesifikasi khusus (apabila ada);
 - g. spesifikasi umum;
 - h. gambar-gambar (apabila ada); dan
 - i. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP, BAPP.
4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki pada angka 3 di atas;
5. Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
 - a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 - 2) meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
 - 3) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 4) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
 - b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) melayani seluruh pemesanan barang sesuai dengan daftar kuantitas barang yang dibutuhkan seperti yang telah diproses di dalam e-purchasing;
 - 2) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - 3) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 4) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
 - 5) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 6) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
 - 7) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 8) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.

6. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

DENGAN DEMIKIAN, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama
RSUD Labuang Baji

Pejabat Pembuat Komitmen



drg. Anindya Nasyri M.Kes
NIP: 196506241994021001

Untuk dan atas nama Penyedia

Untuk dan atas nama
PT Indomedik Niaga Perkasa



Hendra Budidharma
Direktur Utama

COPY



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI

Jalan Dr. ratulangi No. 81 Telepon : (0411) 872120 ,873482,872836 Faximile : (0411) 870454
Makassar 90134 E-Mail : rumahsakitlabuangbaji@yahoo.co.id

SURAT PERJANJIAN
Untuk melaksanakan

Paket Pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan Ruang Operasi (DAK)
Nomor: 558/RSUDB/E-Katalog/DAK/VI/2021

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya selanjutnya disebut "Kontrak" dibuat dan ditandatangani di Makassar pada hari Senin tanggal Dua puluh satu Bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh satu antara drg. Abd Haris Nawawi, M.Kes, selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama RSUD Labuang Baji, yang berkedudukan di Makassar berdasarkan Surat Keputusan Gubernur, selanjutnya disebut "PPK" dan, Hendra Budidharma, Direktur Utama, PT. Indomedik Niaga Perkasa Penerima Kuasa yang bertindak untuk dan atas nama PT. Indomedik Niaga Perkasa, yang berkedudukan Jl. Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Blok N. No 29 Jln. Letjen Suprpto, Kel. Sumur Batu, Kec. Kemayoran Jakarta Pusat, berdasarkan Akta No. 13 tanggal 05 April 2021 selanjutnya disebut "Penyedia"]

MENGINGAT BAHWA:

- (a) telah ditandatanganinya perjanjian kontrak Katalog Alkes No 792 tahun 2018 untuk pengadaan pemerintah antara Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dengan: PT. Indomedik Niaga Perkasa
Selanjutnya, masing-masing Perusahaan Penyedia Barang sebagaimana tersebut menunjuk PT. Indomedik Niaga Perkasa sebagai distributor untuk menyediakan/menyalurkan Alkes untuk kebutuhan RSUD Labuang Baji Makassar sehingga bertindak sebagai Penyedia.
- (b) PPK telah meminta Penyedia untuk menyediakan Barang sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut "Pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan Ruang Operasi (DAK) E-Catalogue RSUD Labuang Baji Makassar") dengan menggunakan sistem E-Catalogue, dan proses pembeliannya menggunakan Sistem E-Purchasing;
- (c) Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp. 3.591.750.000 (Tiga milyar lima ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

2. Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
3. Dokumen-dokumen berikut, selanjutnya disebut "Dokumen Kontrak" merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b. pokok perjanjian;
 - c. surat penawaran berikut daftar kuantitas dan harga (apabila ada);
 - d. syarat-syarat khusus Kontrak;
 - e. syarat-syarat umum Kontrak;
 - f. spesifikasi khusus (apabila ada);
 - g. spesifikasi umum;
 - h. gambar-gambar (apabila ada); dan
 - i. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP, BAPP.
4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki pada angka 3 di atas;
5. Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
 - a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 - 2) meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
 - 3) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 4) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
 - b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) melayani seluruh pemesanan barang sesuai dengan daftar kuantitas barang yang dibutuhkan seperti yang telah diproses di dalam e-purchasing;
 - 2) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - 3) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 4) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK ;
 - 5) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 6) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
 - 7) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 8) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.

6. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

DENGAN DEMIKIAN, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama

KSI D Labuang Baji

Pejabat Pembuat Komitmen



dr. Abd Haris Nawawi, M.Kes
Nip. 19630624.199402.1.001

Untuk dan atas nama Penyedia

Untuk dan atas nama

Perkasa



arma
Direktur Utama

COPY



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI

Jalan Dr.ratulangi No. 81 Telepon : (0411) 872120 ,873482,872836 Faximile : (0411) 870454

Makassar 90134 E-Mail : rumahsakittlabuangbaji@yahoo.co.id

SURAT PERJANJIAN

Untuk melaksanakan

Paket Pekerjaan Pengadaan Alat Kedokteran ICCU (DAK)

Nomor: 51SA/RSUDLB/E-Katalog/DAK/VI/2021

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya selanjutnya disebut "**Kontrak**" dibuat dan ditandatangani di Makassar pada hari Selasa tanggal Delapan Bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh satu antara drg.Abd Haris Nawawi,M,Kes, selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama RSUD Labuang Baji, yang berkedudukan di Makassar berdasarkan Surat Keputusan Gubernur, selanjutnya disebut "**PPK**" dan, Hendra Budidharma, Direktur Utama, PT. Indomedik Niaga Perkasa Penerima Kuasa yang bertindak untuk dan atas nama PT. Indomedik Niaga Perkasa, yang berkedudukan Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Blok N. No 29 Jln. Letjen Suprpto, Kel. Sumur Batu, Kec. Kemayoran Jakarta Pusat, berdasarkan Akta No. 13 tanggal 05 April 2021 selanjutnya disebut "**Penyedia**".

MENGINGAT BAHWA:

- (a) telah ditandatanganinya perjanjian kontrak Katalog Alkes No 792 tahun 2018 untuk pengadaan pemerintah antara Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dengan: PT. Indomedik Niaga Perkasa
Selanjutnya, masing-masing Perusahaan Penyedia Barang sebagaimana tersebut menunjuk PT. Indomedik Niaga Perkasa sebagai distributor untuk menyediakan/menyalurkan Alkes untuk kebutuhan RSUD Labuang Baji Makassar sehingga bertindak sebagai Penyedia.
- (b) PPK telah meminta Penyedia untuk menyediakan Barang sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut "**Pekerjaan Pengadaan Alat Kedokteran ICU (DAK) E-Catalogue RSUD Labuang Baji Makassar**") dengan menggunakan sistem E-Catalogue, dan proses pembeliannya menggunakan Sistem E-Purchasing;
- (c) Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara penuh;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp. 5.767.000.000 (lima milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta rupiah);

2. Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
3. Dokumen-dokumen berikut, selanjutnya disebut "Dokumen Kontrak" merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b. pokok perjanjian;
 - c. surat penawaran berikut daftar kuantitas dan harga (apabila ada);
 - d. syarat-syarat khusus Kontrak;
 - e. syarat-syarat umum Kontrak;
 - f. spesifikasi khusus (apabila ada);
 - g. spesifikasi umum;
 - h. gambar-gambar (apabila ada); dan
 - i. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPEJ, BAHP, BAPP.
4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki pada angka 3 di atas;
5. Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
 - a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 - 2) meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
 - 3) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 4) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
 - b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) melayani seluruh pemesanan barang sesuai dengan daftar kuantitas barang yang dibutuhkan seperti yang telah diproses di dalam e-purchasing;
 - 2) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - 3) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 4) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK ;
 - 5) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 6) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
 - 7) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 8) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.

6. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

DENGAN DEMIKIAN, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama

PSMD Labuang Baji



drg. Andi Harys Nawawi, M.Kes

Nip: 19630624.199402.1.001

Untuk dan atas nama Penyedia

Untuk dan atas nama

PT Indomedik Niaga Perkasa



Hendra Budidharma

Direktur Utama

COPY



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI

Jalan Dr.ratulangi No. 81 Telepon : (0411) 872120 ,873482,872836 Faximile : (0411) 870454
Makassar 90134 E-Mail : rumahsakitlabuangbaji@yahoo.co.id

SURAT PERJANJIAN

Untuk melaksanakan

Paket Pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan Ruang Operasi (DAK)

Nomor: 533./RSUDLB/E-Katalog/DAK/VI/2021

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya selanjutnya disebut **"Kontrak"** dibuat dan ditandatangani di Makassar pada hari Senin tanggal Empat belas Bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh satu antara drg.Abd Haris Nawawi,M,Kes, selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama RSUD Labuang Baji, yang berkedudukan di Makassar berdasarkan Surat Keputusan Gubernur, selanjutnya disebut **"PPK"** dan, Ganes Parsinggih, Direktur, PT. Karya Pratama Penerima Kuasa yang bertindak untuk dan atas nama PT. Karya Pratama, yang berkedudukan Jl. Daan Mogot KM 21 Blok F1 No 8A-8B Batucapeper Kota Tangerang, berdasarkan Akta No. 11 tanggal 12 Agustus 2020 selanjutnya disebut **"Penyedia"**

MENGINGAT BAHWA:

- (a) telah ditandatanganinya perjanjian kontrak Katalog Alkes No 292 tahun 2017 untuk pengadaan pemerintah antara Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dengan: PT. Karya Pratama
Selanjutnya, masing-masing Perusahaan Penyedia Barang sebagaimana tersebut menunjuk PT. Karya Pratama sebagai distributor untuk menyediakan/menyalurkan Alkes untuk kebutuhan RSUD Labuang Baji Makassar sehingga bertindak sebagai Penyedia.
- (b) telah ditandatanganinya perjanjian kontrak Katalog Alkes No 292 tahun 2017 untuk pengadaan pemerintah antara Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dengan: PT. Karya Pratama
Selanjutnya, masing-masing Perusahaan Penyedia Barang sebagaimana tersebut menunjuk PT. Karya Pratama sebagai distributor untuk menyediakan/menyalurkan Alkes untuk kebutuhan RSUD Labuang Baji Makassar sehingga bertindak sebagai Penyedia
- (c) PPK telah meminta Penyedia untuk menyediakan Barang sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut **"Pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan Ruang Operasi (DAK) E-Catalogue RSUD Labuang Baji Makassar"**) dengan menggunakan sistem E-Catalogue, dan proses pembeliannya menggunakan Sistem E-Purchasing;
- (d) Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (e) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (f) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar **Rp. 1.784. 273.000** (Satu milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
2. Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
3. Dokumen-dokumen berikut, selanjutnya disebut "Dokumen Kontrak" merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b. pokok perjanjian;
 - c. surat penawaran berikut daftar kuantitas dan harga (apabila ada);
 - d. syarat-syarat khusus Kontrak;
 - e. syarat-syarat umum Kontrak;
 - f. spesifikasi khusus (apabila ada);
 - g. spesifikasi umum;
 - h. gambar-gambar (apabila ada); dan
 - i. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP, BAPP.
4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki pada angka 3 di atas;
5. Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
 - a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 - 2) meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
 - 3) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 4) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
 - b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) melayani seluruh pemesanan barang sesuai dengan daftar kuantitas barang yang dibutuhkan seperti yang telah diproses di dalam e-purchasing;
 - 2) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - 3) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 4) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK ;
 - 5) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 6) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
 - 7) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;

- 8) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.
6. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

DENGAN DEMIKIAN, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama
RSUD Labuang Baji

Pejabat Pembuat Komitmen

dr. Abd. Huda Nawawi, M.Kes
NIP. 19630624.199402.1.001

Untuk dan atas nama Penyedia

Untuk dan atas nama
PT. Karya Pratama

Ganes Parsinggih
Direktur

COPY



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI

Jalan Dr. Ratulangi No. 81 Telepon : (0411) 872120, 873482, 872836 Faximile : (0411) 870454
Makassar 90134 E-Mail : rumahsakitlabuangbaji@yahoo.co.id

SURAT PERJANJIAN

Untuk melaksanakan

Paket Pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan Steam/Autoclave Sterillizer
Nomor : 1096A/RSUDLB/E-Katalog/BA-BUN/XI/2020

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya selanjutnya disebut "**Kontrak**" dibuat dan ditandatangani di Makassar pada hari Kamis tanggal Dua Puluh Enam Bulan November tahun Dua Ribu Dua puluh antara drg. Abd Haris Nawawi, M.Kes, selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama RSUD Labuang Baji, yang berkedudukan di Makassar berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Direktorat Jendral Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.02.03/I.3/11894/2020 Tanggal 5 November 2020, selanjutnya disebut "**PPK**" dan, Verdy Kohar, Direktur PT. Sigma Andalan Nusa, Penerima Kuasa yang bertindak untuk dan atas nama PT. Sigma Andalan Nusa, yang berkedudukan di Jl. Letjen Suprpto Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Blok M1 No.42-43 Jakarta Pusat, berdasarkan Akta No. 07 tanggal 18 Desember 2018 selanjutnya disebut "**Penyedia**".

MENGINGAT BAHWA:

- (a) telah ditandatanganinya perjanjian kontrak Katalog Alkes No 705 tahun 2018 untuk pengadaan pemerintah antara Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dengan PT. Sigma Andalan Nusa
Selanjutnya, masing-masing Perusahaan Penyedia Barang sebagaimana tersebut menunjuk PT. Sigma Andalan Nusa sebagai distributor untuk menyediakan/menyalurkan Alkes untuk kebutuhan RSUD Labuang Baji Makassar sehingga bertindak sebagai Penyedia.
- (b) PPK telah meminta Penyedia untuk menyediakan Barang sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut "**Pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan Steam/Autoclave Sterillizer RSUD Labuang Baji Makassar**") dengan menggunakan sistem E-Catalogue, dan proses pembeliannya menggunakan Sistem E-Purchasing;
- (c) Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum

dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar **Rp 1.301.080.720** (Satu milyar tiga ratus satu juta delapan puluh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah);

2. Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
3. Dokumen-dokumen berikut, selanjutnya disebut "Dokumen Kontrak" merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b. pokok perjanjian;
 - c. surat penawaran berikut daftar kuantitas dan harga (apabila ada);
 - d. syarat-syarat khusus Kontrak;
 - e. syarat-syarat umum Kontrak;
 - f. spesifikasi khusus (apabila ada);
 - g. spesifikasi umum;
 - h. gambar-gambar (apabila ada); dan
 - i. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPFB, BAHP, BAPP.
4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki pada angka 3 di atas;
5. Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
 - a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 - 2) meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
 - 3) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 4) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
 - b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) melayani seluruh pemesanan barang sesuai dengan daftar kuantitas barang yang dibutuhkan seperti yang telah diproses di dalam e-purchasing;
 - 2) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - 3) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 4) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK ;
 - 5) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 6) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
 - 7) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 8) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.

6. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

DENGAN DEMIKIAN, FPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama
RSUD Labuang Baji

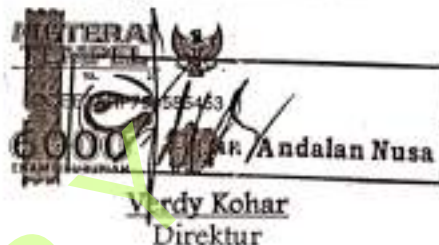
Pejabat Pembuat Komitmen



dr. Abd. Haris Nawawi, M.Kes
NIP. 19640624 199402 1 001

Untuk dan atas nama
Penyedia

PT. Sigma Andalan Nusa



Verdy Kohar
Direktur

COPY



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI

Jalan Dr. Ratulangi No. 81 Telepon : (0411) 872120, 873482, 872836 Faximile : (0411) 870454
Makassar 90134 E-Mail : rumahsakitlabuangbaji@yahoo.co.id

SURAT PERJANJIAN

Untuk melaksanakan

Paket Pekerjaan Pengadaan Alat Kedokteran

Nomor: 1096./RSUDLB/E-Katalog/BA-BUN/XI/2020

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya selanjutnya disebut "**Kontrak**" dibuat dan ditandatangani di Makassar pada hari Kamis tanggal Dua Puluh Enam Bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh antara drg. Abd Haris Nawawi, M.Kes, selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama RSUD Labuang Baji, yang berkedudukan di Makassar berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Direktorat Jendral Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.02.03/L3/11894/2020 Tanggal 5 November 2020, selanjutnya disebut "**PPK**" dan, Edisar Gunawan, Direktur, PT. Biotech Farma Penerima Kuasa yang bertindak untuk dan atas nama PT. Biotech Farma, yang berkedudukan di Jl. Tanah Abang II No 82 Jakarta Pusat, berdasarkan Akta No. 29 tanggal 25 September 2019 selanjutnya disebut "**Penyedia**".

MENGINGAT BAHWA:

- (a) telah ditandatanganinya perjanjian kontrak Katalog Alkes No 292 tahun 2017 untuk pengadaan pemerintah antara Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dengan: PT. Biotech Farma
Selanjutnya, masing-masing Perusahaan Penyedia Barang sebagaimana tersebut menunjuk PT. Biotech Farma sebagai distributor untuk menyediakan/menyalurkan Alkes untuk kebutuhan RSUD Labuang Baji Makassar sehingga bertindak sebagai Penyedia.
- (b) telah ditandatanganinya perjanjian kontrak Katalog Alkes No 292 tahun 2017 untuk pengadaan pemerintah antara Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dengan: PT. Biotech Farma
Selanjutnya, masing-masing Perusahaan Penyedia Barang sebagaimana tersebut menunjuk PT. Biotech Farma sebagai distributor untuk menyediakan/menyalurkan Alkes untuk kebutuhan RSUD Labuang Baji Makassar sehingga bertindak sebagai Penyedia.
- (c) PPK telah meminta Penyedia untuk menyediakan Barang sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut "**Pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan E-Catalogue RSUD Labuang Baji Makassar**") dengan menggunakan sistem E-Catalogue, dan proses pembeliannya menggunakan Sistem E-Purchasing;
- (d) Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (e) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (f) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

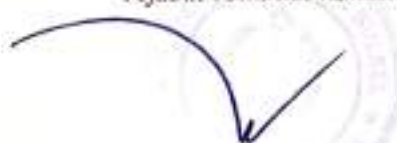
1. Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar **Rp. 850.194.622** (Delapan ratus lima puluh juta seratus sembilan puluh empat ribu enam ratus dua puluh dua rupiah);
2. Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
3. Dokumen-dokumen berikut, selanjutnya disebut "**Dokumen Kontrak**" merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. addendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b. pokok perjanjian;

- c. surat penawaran berikut daftar kuantitas dan harga (apabila ada);
 - d. syarat-syarat khusus Kontrak;
 - e. syarat-syarat umum Kontrak;
 - f. spesifikasi khusus (apabila ada);
 - g. spesifikasi umum;
 - h. gambar-gambar (apabila ada); dan
 - i. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPFB, BAHP, BAPP.
4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki pada angka 3 di atas;
5. Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
- a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 - 2) meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
 - 3) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 4) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
 - b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) melayani seluruh pemesanan barang sesuai dengan daftar kuantitas barang yang dibutuhkan seperti yang telah diproses di dalam e-purchasing;
 - 2) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - 3) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 4) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK ;
 - 5) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 6) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
 - 7) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 8) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.
6. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

DENGAN DEMIKIAN, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama
RSUD Labuang Baji

Pejabat Pembuat Komitmen



drg. Abd Haris Nawawi, M.Kes
Nip: 19630624.199402.1.001

Untuk dan atas nama Penyedia

Untuk dan atas nama
PT. Biotech Farma



Edisar Gunawan
Direktur Utama

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Labuang Baji Makassar																														
	NOMOR DAN TANGGAL SPK : 1097/RSUDLB/E- Katalog/BA-BUN/XI/2020 TANGGAL : 26 November 2020																														
Halaman 1 dari 1																															
PAKET PEKERJAAN : Pengadaan Alat Kedokteran Tahun Anggaran 2020	Kontrak Payung Penyediaan Alkes Untuk Pengadaan Pemerintah antara LKPP dengan: 1) PT. Biotech Farma 2) PT. Biotech Farma																														
	SPK ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal diterbitkannya SURAT PERJANJIAN dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam SPK ini.																														
SUMBER DANA: <i>dibebankan atas Anggaran BA-BUN 2020</i>																															
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: 30 (Tiga puluh) hari kalender																															
NILAI PEKERJAAN																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th><th>Nama Alkes</th><th>Kemasan</th><th>Kuantitas</th><th>Harga Satuan (Rp.)</th><th>Total Harga (Rp.)</th></tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td>PT. Biotech Farma</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>Radio Surgical Electromechanical Operating Table</td><td>Unit</td><td>1</td><td>850.194.622,-</td><td>850.194.622,-</td></tr> <tr> <td colspan="5">Nilai Total</td><td>850.194.622,-</td></tr> </tbody> </table>	NO	Nama Alkes	Kemasan	Kuantitas	Harga Satuan (Rp.)	Total Harga (Rp.)	1	2	3	4	5	6		PT. Biotech Farma						Radio Surgical Electromechanical Operating Table	Unit	1	850.194.622,-	850.194.622,-	Nilai Total					850.194.622,-	
NO	Nama Alkes	Kemasan	Kuantitas	Harga Satuan (Rp.)	Total Harga (Rp.)																										
1	2	3	4	5	6																										
	PT. Biotech Farma																														
	Radio Surgical Electromechanical Operating Table	Unit	1	850.194.622,-	850.194.622,-																										
Nilai Total					850.194.622,-																										
TERBILANG : Delapan ratus lima puluh juta seratus sembilan puluh empat ribu enam ratus dua puluh dua rupiah																															
INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA: Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari bagian tertentu nilai SPK sebelum PPN atau maksimum 5% dari sisa harga borongan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan kontrak.																															
Untuk dan atas nama Pengguna Anggaran RSUD Labuang Baji Pejabat Pembuat Komitmen  drg. Abd Haris Nawawi, M.Kes Nip: 19630624.199402.1.001	Untuk dan atas nama Penyedia PT. Biotech Farma  Edisar Gunawan Direktur Utama																														



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI

Jalan Dr.ratulangi No. 81 Telepon : (0411) 872120,873482,872836 Faximile : (0411) 870454
Makassar 90134 E-Mail : rumahsak@labuangbaji@yahoo.co.id

SURAT PERJANJIAN

Untuk melaksanakan

Paket Pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan/Kedokteran

Radilogi CT-Scan dan MRI

Nomor: 1099./RSUDLB/E-Katalog/BA-BUN/XII/2020

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya selanjutnya disebut "Kontrak" dibuat dan ditandatangani di Makassar pada hari Rabu tanggal Dua Bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh antara drg.Abd Haris Nawawi,M,Kes, selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama RSUD Labuang Baji, yang berkedudukan di Makassar berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Direktorat Jendral Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor :HK.02.03/1.3/11894/2020 Tanggal 5 November 2020, selanjutnya disebut "PPK" dan, Kuswadi Saibun, Direktur Utama, PT.Fokus Diagnostic Indonesia Penerima Kuasa yang bertindak untuk dan atas nama Fokus Diagnostic Indonesia, yang berkedudukan 18 Office Park, Tower A, Jl. TB Simatupang No.18 MZ Floor, Unit D1-A/89, Kebagusan, Pasar Minggu Jakarta Selatan, berdasarkan Akta Perubahan No. 03 tanggal 16 Juli 2020 diterbitkan oleh Yohannes Irsan Purba,SH selanjutnya disebut "Penyedia Barang"

MENGINGAT BAHWA:

- (a) telah ditandatanganinya perjanjian kontrak Katalog Alkes No 292 tahun 2017 untuk pengadaan pemerintah antara Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dengan: PT.Fokus Diagnostic Indonesia
Selanjutnya, masing-masing Perusahaan Penyedia Barang sebagaimana tersebut menunjuk PT.Fokus Diagnostic Indonesia sebagai distributor untuk menyediakan/menyalurkan Alkes untuk kebutuhan RSUD Labuang Baji Makassar sehingga bertindak sebagai Penyedia.
- (b) telah ditandatanganinya perjanjian kontrak Katalog Alkes No 292 tahun 2017 untuk pengadaan pemerintah antara Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dengan: PT.Fokus Diagnostic Indonesia
Selanjutnya, masing-masing Perusahaan Penyedia Barang sebagaimana tersebut menunjuk PT.Fokus Diagnostic Indonesia sebagai distributor untuk menyediakan/menyalurkan Alkes untuk kebutuhan RSUD Labuang Baji Makassar sehingga bertindak sebagai Penyedia
- (c) PPK telah meminta Penyedia untuk menyediakan Barang sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut "Pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan E-Catalogue RSUD Labuang Baji Makassar") dengan menggunakan sistem E-Catalogue, dan proses pembeliannya menggunakan Sistem E-Purchasing;
- (d) Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (e) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (f) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp.30.511.925.224 (Tiga puluh milyar

lima ratus sebelas juta sembilan ratus dua puluh lima ribu dua ratus dua puluh empat rupiah);

2. Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
3. Dokumen-dokumen berikut, selanjutnya disebut "Dokumen Kontrak" merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. adendum Surat Perjanjian(apabila ada);
 - b. pokok perjanjian;
 - c. surat penawaran berikut daftar kuantitas dan harga (apabila ada);
 - d. syarat-syarat khusus Kontrak;
 - e. syarat-syarat umum Kontrak;
 - f. spesifikasi khusus (apabila ada);
 - g. spesifikasi umum;
 - h. gambar-gambar (apabila ada); dan
 - i. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SFPBJ, BAHP, BAPP.
4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki pada angka 3 di atas;
5. Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
 - a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 - 2) meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
 - 3) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 4) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
 - b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) melayani seluruh pemesanan barang sesuai dengan daftar kuantitas barang yang dibutuhkan seperti yang telah diproses di dalam e-purchasing;
 - 2) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - 3) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 4) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK ;
 - 5) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 6) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
 - 7) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 8) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.
6. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

DENGAN DEMIKIAN, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama
RSUD Labuang Baji
Pejabat Pembuat Komitmen

drg.Abd Haris Nawawi,M,Kes
Nip: 19630624.199402.1.001

Untuk dan atas nama Penyedia
Untuk dan atas nama
PT.Fokus Diagnostic Indonesia


6000
ENAM RIBU RUPIAH
Kuswadi Saibun
Direktur Utama

COPY

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Labuang Baji Makassar				
	NOMOR DAN TANGGAL SPK : 1100/RSUDLB/E- Katalog/BA-BUN/XII/2020 TANGGAL : 2 Desember 2020				
Halaman 1 dari 1					
PAKET PEKERJAAN : Pengadaan Alat Kesehatan/Kedokteran Radilogi CT- Scan dan MRI Tahun Anggaran 2020		Kontrak Payung Penyediaan Alkes Untuk Pengadaan Pemerintah antara LKPP dengan: 1) PT.Fokus Diagnostic Indonesia 2) PT. Siemens Indonesia			
		SPK ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal diterbitkannya SURAT PERJANJIAN dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam SPK ini.			
SUMBER DANA: <i>dibebankan atas</i> Anggaran Badan Layana Umum Daerah (BLUD) Tahun Anggaran 2020					
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: 30 (Tiga puluh) hari kalender					
NILAI PEKERJAAN					
NO	Nama Alkes	Kemasan	Kuantitas	Harga Satuan (Rp.)	Total Harga (Rp.)
1	2	3	4	5	6
1	Somatom go.Top (ST- Scan)	Unit	1	12.633.676.211	12.633.676.211
2	Magnetom Semptra (MRI)	Unit	1	17.878.249.013	17.878.249.013
Nilai Total					30.511.925.224
TERBILANG : Tiga puluh milyar lima ratus sebelas juta sembilan ratus dua puluh lima ribu dua ratus dua puluh empat rupiah					
INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA: Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari bagian tertentu nilai SPK sebelum PPN atau maksimum 5% dari sisa harga borongan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan kontrak.					
Untuk dan atas nama Pengguna Anggaran RSUD Labuang Baji Pejabat Pembuat Komitmen  drg. Abd Haris Nawawi, M.Kes Nip: 19630624.199402.1.001			Untuk dan atas nama Penyedia PT.Fokus Diagnostic Indonesia  Kuswadi Saibun Direktur Utama		



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI

Jalan Dr. Ratulangi No. 81 Telepon : (0411) 872120, 873482, 872836 Faximile : (0411) 870454
Makassar 90134 E-Mail : rumahsakitlabuangbaji@yahoo.co.id

SURAT PERJANJIAN

Untuk melaksanakan

Paket Pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan/Kedokteran Radiologi X-Ray Digital
Nomor: 1099A/RSUDLB/E-Katalog/BA-BUN/XI/2020

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya selanjutnya disebut "**Kontrak**" dibuat dan ditandatangani di Makassar pada hari Kamis tanggal Dua Puluh Enam Bulan November tahun Dua Ribu Dua puluh antara drg. Abd Haris Nawawi, M.Kes, selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama RSUD Labuang Baji, yang berkedudukan di Makassar berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Direktorat Jendral Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.02.03/L3/11894/2020 Tanggal 5 November 2020, selanjutnya disebut "**PPK**" dan, Ir. Stefanus Yulianto A.S, Direktur, PT. Gratia Jaya Mulya, Penerima Kuasa yang bertindak untuk dan atas nama PT. Gratia Jaya Mulya, yang berkedudukan di Jl. Boulevard Timut Raya Blok ZC 1 No.10-11 Jakarta Utara, berdasarkan Akta No. 05 tanggal 19 Desember 2017 selanjutnya disebut "**Penyedia**".

MENGINGAT BAHWA:

- (a) telah ditandatanganinya perjanjian kontrak Katalog Alkes No 705 tahun 2018 untuk pengadaan pemerintah antara Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dengan: PT. Gratia Jaya Mulya
Selanjutnya, masing-masing Perusahaan Penyedia Barang sebagaimana tersebut menunjuk PT. Gratia Jaya Mulya sebagai distributor untuk menyediakan/menyalurkan Alkes untuk kebutuhan RSUD Labuang Baji Makassar sehingga bertindak sebagai Penyedia.
- (b) PPK telah meminta Penyedia untuk menyediakan Barang sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut "**Pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan Steam/Autoclave Sterilizer RSUD Labuang Baji Makassar**") dengan menggunakan sistem E-Catalogue, dan proses pembeliannya menggunakan Sistem E-Purchasing;
- (c) Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar **Rp 7.866.082.000** (Tujuh milyar delapan ratus enam puluh enam juta delapan puluh dua ribu rupiah);

2. Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
3. Dokumen-dokumen berikut, selanjutnya disebut "Dokumen Kontrak" merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b. pokok perjanjian;
 - c. surat penawaran berikut daftar kuantitas dan harga (apabila ada);
 - d. syarat-syarat khusus Kontrak;
 - e. syarat-syarat umum Kontrak;
 - f. spesifikasi khusus (apabila ada);
 - g. spesifikasi umum;
 - h. gambar-gambar (apabila ada); dan
 - i. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP, BAPP.
4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki pada angka 3 di atas;
5. Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
 - a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 - 2) meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
 - 3) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 4) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
 - b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) melayani seluruh pemesanan barang sesuai dengan daftar kuantitas barang yang dibutuhkan seperti yang telah diproses di dalam e-purchasing;
 - 2) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - 3) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 4) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK ;
 - 5) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 6) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
 - 7) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 8) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.

6. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

DENGAN DEMIKIAN, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama
RSUD Labuang Baji

Pejabat Pembuat Komitmen



drg. Abd Haris Nawawi, M.Kes
Nip: 19630624 199402 1 001

Untuk dan atas nama Penyedia

PT. Gratia Jaya Mulya



Ir. Stefanus Yulianto A.S
Direktur

DAFTAR SPK 2021

NO	NAMA	NOMOR SPK
1	SPK Karya Pratama	534/RSUDLB/E-KATALOG/DAK/VI/2021
2	SPK Buana Intiprima	569/RSUDLB/E-KATALOG/DAK/VI/2021
3	SPK Endo DAK	589/RSUDLB/E-KATALOG/DAK/VI/2021
4	SPK Global Medik DAK	514/RSUDLB/E-KATALOG/DAK/VI/2021
5	SPK Indomedik Anastesi DAK	559/RSUDLB/E-KATALOG/DAK/VI/2021
6	SPK Indomedik Pasien Monitor DAK	517/RSUDLB/E-KATALOG/DAK/VI/2021
7	SPK Indomedik Ventilator DAK	514A/RSUDLB/E-KATALOG/DAK/VI/2021
8	SPK Lynas Medikal DAK	562/RSUDLB/E-KATALOG/DAK/VI/2021
9	SPK Medina Operasi DAK	399/RSUDLB/E-KATALOG/DAK/IV/2021
10	SPK Merapi DAK	313/RSUDLB/E-KATALOG/DAK/IV/2021
11	SPK Polaris DAK	449/RSUDLB/E-KATALOG/DAK/V/2021
12	SPK Prima Citra DAK	424/RSUDLB/E-KATALOG/DAK/V/2021
13	SPK Asanus DAK	574/RSUDLB/E-KATALOG/DAK/VI/2021
14	SPK Graha Ismaya Infant Warmer DAK	406/RSUDLB/E-KATALOG/DAK/IV/2021
15	SPK Graha Ismaya Set DAK	571/RSUDLB/E-KATALOG/DAK/VI/2021
16	SPK Graha Ismaya USG DAK	223/RSUDLB/E-KATALOG/DAK/IV/2021
17	SPK Gratia Dental Meja DAK	569A/RSUDLB/E-KATALOG/DAK/VI/2021
18	SPK Gratia Jaya Dental DAK	530/RSUDLB/E-KATALOG/DAK/VI/2021
19	SPK Gratia Tempat Tidur DAK	394/RSUDLB/E-KATALOG/DAK/IV/2021
20	SPK Madesa DAK	599/RSUDLB/E-KATALOG/DAK/VII/2021
21	SPK Mandiri Jaya DAK	562A/RSUDLB/E-KATALOG/DAK/VI/2021
22	SPK Medina ICCU DAK	399A/RSUDLB/E-KATALOG/DAK/IV/2021
23	SPK Megah Alkesindo	559A/RSUDLB/E-KATALOG/DAK/VI/2021
24	SPK Rhido Agung DAK	424/RSUDLB/E-KATALOG/DAK/V/2021
25	SPK Rhido Agung Nebulizer DAK	316/RSUDLB/E-KATALOG/DAK/IV/2021
26	SPK Sigma DAK	594/RSUDLB/E-KATALOG/DAK/VI/2021

Mengetahui,
DIREKTUR RSUD LABUANG BAJI
PROVINSI SULAWESI SELATAN



Urs. ABD. HARIS NAWAWI, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP 19630624 199402 1 001

DAFTAR KONTRAK DANA BUN 2020

NO	NAMA	NOMOR KONTRAK
1	PT. BIOTECH FARMA	1096/RSUDLB/E-Katalog/BA-BUN/XI/2020
2	PT. FOCUS DIAGNOSTIK INDONESIA	1099./RSUDLB/E-Katalog/BA-BUN/XII/2020
3	PT. GRATIA JAYA MULYA	1099A/RSUDLB/E-Katalog/BA-BUN/XI/2020
4	PT. SIGMA	1096A/RSUDLB/E-Katalog/BA-BUN/XI/2020

Mengetahui,
DIREKTUR RSUD LABUANG BAJI
Pemerintah Provinsi SULAWESI SELATAN



dr. ABD. FARIS NAWAWI, M.Kes
Bina Utama Muda
NIP 19630624 199402 1 001